

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIGEDE TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Jatigede Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIGEDE TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Jatigede Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Jatigede Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Jatigede Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Jatigede Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR : 68

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 68 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JATIGEDE
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Jatigede merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Jatigede untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatigede merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Jatigede yang membutuhkan sistem,


mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Jatigede berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Jatigede dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Jatigede dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Jatigede yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Jatigede Periode 2018-2023

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Jatigede Periode 2018-2023 maka Kecamatan Jatigede diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Kecamatan Jatigede dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Jatigede adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);

28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Jatigede dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Jatigede dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Jatigede;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatigede;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Jatigede.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Jatigede, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Sumedang Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Jatigede.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatigede;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Jatigede;

- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatigede;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatigede;

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jatigede; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatigede.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatigede.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jatigede

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jatigede lima tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Jatigede tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Jatigede akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaa kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Jatigede dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan rencana kerja dan anggaran.

BAB II
GAMBARAN UMUM
KECAMATAN JATIGEDE

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatigede

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Jatigede mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Jatigede

Struktur Organisasi Kecamatan Jatigede terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - 2.1 Subbagian Umum, Kepegawaian dan Asset;
 - 2.2 Subbagian Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Jatigede sebagaimana Gambar 2.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jatigede

Sumber : Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tahun 2018

2.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang sebanyak 19 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Jatigede untuk kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang, kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 3 (tiga) orang, kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 3 (tiga) orang, dan kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 2 (dua) orang. Kecamatan Jatigede tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-35 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JML
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	2	1	-	3	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	1	1	2
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	-	3	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	2	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	1	1	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	2	3	3	11	19

Sumber : Kecamatan Jatigede Tahun 2017

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Jatigede menempati golongan III yaitu sebanyak 11 orang dan pegawai golongan II sebanyak 6 orang, sedangkan menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang pegawai.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	4	1	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	2	-	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	-	2
5	Seksi Sosial	-	1	1	-	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	3	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	-	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		-	6	11	2	19

Sumber : Kecamatan Jatigede Tahun 2017

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Jatigede memiliki kualifikasi pendidikan SMA sebanyak 9 orang (47%) dan S1 sebanyak 9 orang (47%), sedangkan pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan D3 sebanyak 1 (satu) orang (5%) dan kualifikasi pendidikan S2 dan SD tidak ada (0%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Jatigede guna menunjang pelayanan di Kecamatan Jatigede.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jml
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	1	-	5	-	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	1	-	2
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	-	-	2
5	Seksi Sosial	-	3	-	-	-	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	2	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	-	-	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	9	1	9	-	19

Sumber : Kecamatan Jatigede Tahun 2017

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Jatigede, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini hanya 8 jabatan telah terisi, 1 jabatan kosong yaitu kasi trantibum dikarenakan pensiun sehingga pegawai Kecamatan Jatigede yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 8 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Jatigede belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Jatigede sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	6
3	Fungsional	-
4	Pelaksana	11
TOTAL		19

Sumber : Kecamatan Jatigede Tahun 2017

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Jatigede berjenis kelamin perempuan berjumlah 3 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 16 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	2	4	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	2
4	Seksi Pelayanan Umum	1	2	2
5	Seksi Sosial	-	2	3
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	3	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		3	16	19

Sumber : Kecamatan Jatigede Tahun 2017

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Jatigede bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada jenis kelamin laki-laki di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon IV sampai dengan non eselon , dan terbesar berada pada jabatan non eselon.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	1	5	6
3	Non Eselon	2	9	11
TOTAL		3	16	19

Sumber : Kecamatan Jatigede Tahun 2017

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatigede

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatigede. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Jatigede memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jatigede. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Jatigede dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Jatigede

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp.43.120.000	V		
2.	Bangunan	Rp. 564.380.752,43	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	8 Unit	8 Unit		

Sumber : Kecamatan Jatigede Tahun 2017

2.3 . Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatigede Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatigede sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jatigede Tahun 2014-2018

No	Indikator	Target (%)					Realisasi (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga pelayanan umum	100	100	100	100	100			95,51	95,51	
2	Tersedianya fasilitas pelayanan yang memadai	100	100	100	100	100			99,4	99,4	
3	Tersedianya bunderan jalan untuk mengurangi kemacetan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
4	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
5	Tersedianya jaringan irigasi yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
6	Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat	100	100	100	100	100			80,6	100	
7	Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
8	Meningkatnya kemampuan dan partisipasi masyarakat	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-

	dalam bidang kesehatan										
9	Terbentuknya masyarakat dan generasi muda peduli KB dan kesehatan	100	100	100	100	100			95	95	
10	Tersedianya alat untuk produksi obat herbal	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
11	Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
12	Tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan keagamaan yang memadai	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
13	Terlaksananya pelestarian seni dan budaya sunda di kalangan masyarakat	100	100	100	100	100			100	100	
14	Terbinanya kelompok kesenian tradisional	100	100	100	100	100			100	100	
15	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha	100	100	100	100	100			100	100	
16	Tersedianya sarana dan prasarana usaha ekonomi masyarakat	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
17	Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
18	Meningkatnya pengetahuan	100	100	100	100	100			100	100	

	masyarakat dalam peningkatan mutu dan hasil produksi										
19	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	100	100	100	100	100			100	100	
20	Berkurangnya lahan kritis	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
21	Meningkatnya peran lembaga ekonomi masyarakat di desa	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
22	Terbinanya pelaku usaha ternak ayam dan tahun dalam upaya konservasi lahan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
23	Meningkatnya fungsi Kawasan lindung melalui konservasi lingkungan dan ekowisata	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
24	Tersedianya bumi perkemahan	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
25	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	100	100	100			100	100	
26	Tercapainya program peningkatan kapasitas dan pelayanan kecamatan melalui PHBN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

27	Terpilihnya delegasi MTQ tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100					
28	Meningkatnya koordinasi antar unsur muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan	100	100	100	100	100		100	100	100	
29	Meningkatnya kemampuan desa dalam melaksanakan pembangunan	100	100	100	100	100		100	100	100	
30	Tercapainya kebutuhan pe-layanan public bagi masyarakat	100	100	100	100	100			100	100	
31	Meningkatnya dampak peran serta perempuan dlm meningkat-kan kesejahteraan keluarga	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
32	Penyaluran ADD makin tertib dan tepat sasaran	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
33	Meningkatnya demokrasi dalam pemilu	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
34	Penyaluran bantuan keuangan semakin terarah dan tepat sasaran	100	100	100	100	100	-	-	-	-	
35	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi desa dan sumber daya	100	100	100	100	100			100	100	

36	Meningkatnya kesiapan Linmas dalam rangka siskam swakarsa	100	100	100	100	100			100	100	
----	---	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----	--

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Jatigede pada tahun 2014-2017 telah masuk dalam kategori baik (60% capaian telah mencapai target). Adapun beberapa realisasi kegiatan yang belum mencapai target perlu diperhatikan antara lain :

- a. fasilitas pelayanan yang memadai di tahun 2015-2016 masih dibawah 80%;
- b. meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berusaha pada tahun 2015 hanya tercapai 79%;
- c. tersedianya sarpras usaha ekonomi kerakyatan pada tahun 2015 hanya tercapai 79%;
- d. meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemasaran hasil produksi pada tahun 2015 hanya tercapai 79%;
- e. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan pada tahun 2014-2015 masing-masing hanya tercapai 50% dan 66,75%;
- f. koordinasi antar unsur muspika dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 tercapai 50%; (7) Tercapainya kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat pada tahun 2016 hanya tercapai 50%; dan (8) Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi desa dan sumber daya pada 2016 hanya tercapai 50%. Dalam perspektif kedepan perlu upaya lebih optimal agar realisasi capaian dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Jatigede

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Jatigede akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Jatigede menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Jatigede dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Jatigede antara lain adalah:

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Jatigede.

Kecamatan Jatigede mencakup areal seluas 9.362,95 ha, terdiri dari pesawahan beirigasi teknis seluas 1.115,15 h, irigasi semi teknis seluas 478 ha, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan seluas 293 ha, areal perkebunan campuran 2.310 ha, areal kehutanan seluas 2.980 ha, areal kolam renang 65,95 ha, areal pemukiman 560 ha dan areal lainnya seluas 91,60 ha. Jatigede berada pada ketinggian antara 400 – 600 Km dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23-26 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Jatigede didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Jatigede terdiri dari 11 (sebelas) Desa, 34 Dusun, 56 RW, 190 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 23.930 jiwa yang terdiri dari 11.716 jiwa laki-laki, 12.214 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 9.329 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Jatigede tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jatigede selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Jatigede memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Jatigede.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung. Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sektor unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Jatigede sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Jatigede, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018 - 2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Jatigede periode 2018 - 2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatigede

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Jatigede periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Jatigede masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Jatigede adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;

		4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.
2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi; 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah).
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial; 2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas); 3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait; 4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal; 2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut; 3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM).
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum masih kurang; 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima); 3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketenteraman lingkungan; 4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sejahtera Masyarakatnya;*
2. *Agamis Akhlaknya;*
3. *Maju Daerahnya;*
4. *Profesional Aparaturnya; dan*
5. *Kreatif Ekonominya.*

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan

infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;

4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Jatigede dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jatigede periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Jatigede periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Jatigede, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Jatigede tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Jatigede

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. 2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan. 3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	

5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya 4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam pembangunan
----	-------------------------------------	---

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023, Kecamatan Jatigede perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Jatigede. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jatigede

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	65,49	70,39	75,29	80,20	85,10	90,00
			Jumlah Rumah Tangga Miskin	907	816	726	635	544	454
			Cakupan Desa yang Melaksanak an Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
			Cakupan Penanggula ngran Bencana	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	D	B	BB	A	A	A
			Tingkat Penyerapan Anggaran	99,75 %	99,85 %	99,9 0%	99,92%	99,94%	99,97%

			Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5
			Cakupan Tertib Aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Cakupan Tertib Kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Capaian Target PBB	92 %	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Jatigede. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Jatigede harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <p>a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan</p> <p>b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan</p> <p>c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Jatigede</p>	<p>Tantangan (T):</p> <p>a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Jatigede</p> <p>b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan</p>
<p>Kekuatan (S):</p> <p>a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi</p> <p>b. Memiliki SOTK yang jelas</p> <p>c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi</p> <p>d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.</p>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <p>a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan</p>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <p>a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi</p>
<p>Kelemahan (W):</p> <p>a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan</p>

<p>b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait</p> <p>c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai</p>	<p>kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>sarana dan parasarana yang memadai</p>
--	--	---

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Jatigede periode 2018- 2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Jatigede dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan *chek balance* program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2. Tabel

5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Kabupaten Sumedang 2018-2023	Misi 2018-2023	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
<p>Visi : Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Maju, Properional, dan Kreatif.</p> <p>Misi : Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat. Penguatan Norma Agama. Pengembangan Wilayah Ekonomi, Menata Birokrasi Pemerintah Mengembangkan Sarana dan Prasarana dan System Pendukung Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat</p>		Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
		Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatigede sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Jatigede

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	65.49	70,39	75,29	80,20	85,10	90,00	90,00
2	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	907	816	726	635	544	454	454
3	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Nilai Sakip Perangkat Daerah	D	B	BB	A	A	A	A
6	Tingkat Penyerapan Anggaran	93,13%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
7	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5
8	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65 Point	70 Point	75 Point	80 Point	85 Point	85 Point

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kecamatan Jatigede Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Jatigede dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Renstra Kecamatan Jatigede merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Sumedang Selatan.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Jatigede diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jatigede selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jatigede dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh Komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Jatigede, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001